

**BAB V**

**ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM  
HUMANITER INTERNASIONAL DENGAN HUKUM  
HUMANITER INTERNASIONAL ISLAM DALAM  
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PADA SAAT KONFLIK  
BERSENJATA.**

Berdasarkan pembahasan tentang perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Humaniter Internasional Islam, maka dapat diuraikan perbandingan hukum antara kedua sistem hukum tersebut yang meliputi persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan berikut ini, yaitu:

**A. Persamaan antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Humaniter Internasional Islam dalam Perlindungan Lingkungan pada Saat Konflik Bersenjata**

Terdapat persamaan antara Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) dalam perlindungan lingkungan pada saat konflik bersenjata yang meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah:

1. Konsep Hukum

Konsep hukum antara Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) memiliki kesamaan dalam perlindungan lingkungan pada saat konflik bersenjata dimana keduanya

memiliki pengaturan berupa perintah, larangan dan sanksi hukum yang dimaksudkan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan akibat konflik bersenjata. Lingkungan menjadi bagian objek penting yang perlu dilindungi karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan bahkan makhluk hidup lainnya serta benda-benda di sekitarnya yang merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri.

Dalam Pasal 55 Protokol Tambahan I salah satu hukum perjanjian internasional yang merupakan bagian dari sumber Hukum Humaniter Internasional, dimana pasal ini sangat jelas dan spesifik, pada kalimat pertama yang berbunyi: *care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread, long-term and severe damage* maksudnya bahwa kepedulian atau perhatian harus dilakukan dalam peperangan untuk melindungi lingkungan terhadap kerusakan yang luas, jangka panjang dan parah. Kata “*environment*” dengan jelas tercantum yang merujuk pada pengertian lingkungan. Pernyataan dalam pasal ini merupakan bentuk proteksi terhadap lingkungan dari kerusakan akibat perang. Para kombatan seharusnya memperhatikan aspek lingkungan dalam operasi militernya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang meluas, akibatnya dalam jangka waktu yang panjang dan parah.

Begitu juga dalam Hukum Humaniter Internasional Islam, secara umum terdapat banyak ayat al-Quran yang mengingatkan untuk melarang berbuat kerusakan di muka bumi (lingkungan). Seperti dalam QS. al-Baqarah : 60, QS. al-Baqarah : 205, QS. Al-Ma'idah : 32, QS. al-A'raf : 56, QS. Hud : 85,

dan QS. Ar-Rum : 41, dan riwayat Yahya bin Sa'id bahwa Abu Bakr al-Shiddiq Radhiallahu'anhu memberi pesan kepada pasukan yang akan diberangkatkan berperang. Dalam riwayat ini secara spesifik memberikan pernyataan dan peringatannya dalam larangan memotong (menebang) pohon yang berbuah, larangan merobohkan bangunan, larangan menyembelih kambing dan unta kecuali sekedar untuk dimakan, dan larangan membakar pohon kurma.

Tumbuhan termasuk juga pohon kurma, bangunan, dan kambing merupakan bagian dari lingkungan. Hal ini dapat dicermati bahwa Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) memiliki konsep yang signifikan dalam perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata bahwa kaum Muslim sebagai kombatan perang harus memperhatikan lingkungan agar tidak sembarangan dalam operasi militernya sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan sebagaimana dasar hukum al-Quran dan Hadis tersebut (pesan sahabat).

## 2. Asas Hukum

Mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip hukum terdapat persamaan antara Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) dalam menangani perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata. Asas-asas atau prinsip-prinsip inti itu meliputi prinsip pembedaan, prinsip kebutuhan militer, prinsip proporsionalitas, dan prinsip kemanusiaan yang mana semuanya dapat dianggap memiliki sumbangan perlindungan lingkungan selama konflik bersenjata. Semua asas-asas atau

prinsip-prinsip itu mendasari HHI dan begitu juga HHII mengakui dan melegitimasi.

a. Asas Pembedaan

Asas atau prinsip pembedaan adalah membedakan antara orang atau sipil dan objek militer, dan melarang serangan sembarangan dan serangan langsung terhadap objek warga sipil. Dalam HHI terdapat pada Pasal 52 (2) Protokol Tambahan I mendefinisikan tujuan militer seperti yang "oleh alam, lokasi, tujuan atau penggunaan membuat kontribusi efektif untuk militer tindakan dan yang kehancuran total atau parsial, menangkap atau netralisasi, dalam situasi yang berlaku saat itu, menawarkan keuntungan militer yang pasti. Oleh karena itu sifat non-militer yang signifikan bagian lingkungan, menargetkan serangan area seperti itu akan bertentangan dengan prinsip pembedaan

Asas atau prinsip pembedaan dalam HHII berdasarkan pesan Abu Bakar al-Shiddiq pada Yazid bin Abi Sufyan saat akan berangkat perang itu bahwa jangan merusak pohon yang berbuah dan jangan melukai hewan orang lain baik itu hewan ternak kecuali untuk dimakan. Ini mengindikasikan bahwa ada objek tertentu yang tidak boleh diserang dalam arti ada pembedaan objek, yaitu objek militer yang boleh diserang sesuai dengan kebuatuhan militer dan objek sipil yang dilarang diserang. Hal ini maka jelas bahwa HHII juga memandang prinsip pembeda dalam operasi konflik bersenjata.

b. Asas Kebutuhan Militer

Lingkungan merupakan bagian dari objek sipil yang dilindungi, baik oleh HHI maupun HHII. Namun bukan berarti lingkungan tidak begitu saja dilarang untuk diserang, pada saat dibutuhkan dan dalam kepentingan militer lingkungan dapat menjadi objek militer yang boleh diserang. Prinsip kebutuhan militer mengimplikasikan bahwa penggunaan kekuatan militer hanya dibenarkan sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang jelas. Prinsip kebutuhan militer HHI tercermin pada Konvensi Den Haag IV tahun 1907, dalam Pasal 23 (g) tentang properti musuh, yang menetapkan bahwa hal itu dilarang untuk menghancurkan atau merebut milik musuh, kecuali penghancuran atau penyitaan seperti itu dituntut secara imperatif oleh kebutuhan perang.

Sedangkan HHII mendasarinya dari ayat al-Quran surat al-Hasyr ayat 2. Dalam hal ini, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan lainnya berkata, Ibnu Umar Radhiallahu 'anhu meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam membakar pohon kurma Bani Nadir. Disamping itu, Bani Nadhir menggunakan tempat tinggal sebagai sarana militer. Hal ini melegitimasi bagi para sahabat untuk menyerang rumah-rumah sejauh yang diperlukan karena kebutuhan militer tersebut dimana tindakan membakar pohon dimaksudkan agar Bani Nadhir keluar untuk menyerah sebagai ancaman, walaupun dalam riwayat lain Nabi tidak jadi membakar pohon kurma tersebut. Misalnya juga, jika pohon

mencegah tentara melakukan operasi militer atau jika musuh berlindung di belakang mereka, terutama di dalam benteng.

Baik Imam Syafi'i dan Ibn Hazm mempertahankan bahwa sama-sama diperbolehkan baik untuk menimbulkan kerusakan pada properti musuh atau tidak karena meskipun Nabi memerintahkan umat Islam untuk memotong pohon-pohon kurma selama pengepungan Bani Nadir, dia tidak menggunakan taktik ini pada kesempatan lain.

Jumhur Ulama juga sepakat bahwa hewan sebagai sarana militer dibolehkan membunuhnya seperti kuda, gajah, dan lain sebagainya karena digunakan penyerangan saat operasi militer. Sementara itu, Imam Hanafi berpandangan bahwa segala sesuatu yang tidak bisa ditaklukkan (kebutuhan militer) oleh tentara Muslim harus dihancurkan, termasuk membakar dan menumbangkan pohon, rumah, gereja dan membunuh ternak. Pendapat ini memang lemah karena tidak konsisten dengan tradisi Nabi yang melarang penghancuran pohon berbuah, rumah penduduk, gereja dan ternak.

Namun hemat penulis pendapat Hanafi tersebut berkenaan dengan objek-objek sipil yang digunakan sebagai bagian dari objek militer. Walaupun memang secara nash objek-objek tersebut dilarang untuk dihancurkan. Maka seminimal mungkin penghancuran tersebut harus cermat dan diperhitungkan baik-baik sekedar memberi pelajaran atau melemahkan kekuatan musuh dan tidak menghancurkan membabitnya atau serampangan.

### c. Asas Proporsional

Objek sipil dengan adanya kepentingan militer, lingkungan dapat menjadi objek militer yang boleh diserang dan tentunya akan berdampak buruk berupa kerusakan pada lingkungan tersebut. Untuk itulah asas atau prinsip proporsionalitas diberlakukan yang merupakan langkah kehati-hatian dalam setiap tindakan militer. Berdasarkan asas proporsionalitas yang dikodifikasi dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I, serangan yang tidak proporsional yang menyebabkan kerusakan akan dianggap sebagai berlebihan dalam kaitannya dengan operasi militer. Menghancurkan seluruh desa atau membakar seluruh hutan untuk mencapai target kecil, misalnya, akan dianggap sebagai strategi hubungan yang tidak proporsional untuk keuntungan militer.

Banyak contoh kerusakan lingkungan bisa dilihat sebagai respon "tidak proporsional" terhadap ancaman yang dirasakan dan karena itu dianggap ilegal. Kasus penghancuran gedung-gedung dan rumah-rumah penduduk Yaman yang dilakukan Arab Saudi yang tidak saja termasuk pelanggaran terhadap perlindungan sipil dan objek sipil juga termasuk contoh pelanggaran asas proporsionalitas ini.

Dalam HHII asas atau prinsip proporsionalitas sangat diperhatikan. Ulama telah membahas asas ini. Sebagaimana riwayat penghancuran tempat tinggal Bani Nadir yang tertuang dalam surat al-Hasyr ayat 2. Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Malik, dan Ibnu Hazm mengizinkan penebangan dan pembakaran pohon, sebab kebutuhan militer. Ibn

Qudamah menambahkan bahwa tentara Muslim dapat menggunakan cara penghancuran semacam ini dalam kehati-hatian (proporsionalitas).

Di sini fuqaha memberikan alasan mereka dalam istilah yang berbeda seperti kepentingan umum, kebutuhan militer, dan melemahkan musuh, atau untuk memenangkan perang. Maka dengan demikian penghancuran objek-objek tersebut perlu kecermatan dan perhitungan. Disini asas proporsional sangat dibutuhkan.

Baik Imam Syafi'i dan Ibn Hazm berpendapat bahwa sama-sama diperbolehkan baik untuk menimbulkan kerusakan pada properti musuh atau tidak karena meskipun Nabi memerintahkan umat Islam untuk memotong pohon-pohon kurma selama pengepungan Bani al-Nadir, dia tidak menggunakan taktik ini pada kesempatan lain.

Imam Syafi'i lebih suka bahwa tentara Muslim memberikan kerusakan pada properti tak bernyawa musuh hanya ketika musuh kuat dan tidak bisa diatasi karena kekuatan benteng mereka, sehingga umat Islam tidak dapat mencapai penyelesaian dengan mereka. Alasan ini semua dibutuhkan asas proporsionalitas dalam setiap penyerangan bukan semata-mata melumpuhkan musuh tak pandang bulu .

#### d. Asas Kemanusiaan

Hukum Humaniter Internasional (HHI) memperhatikan asas atau prinsip kemanusiaan. Asas ini melarang menimbulkan hal yang tidak perlu seperti penderitaan, cedera, dan kehancuran. Maka pihak yang berperang tidak dapat menjadikan kelaparan sebagai metode peperangan,



atau menyerang, menghancurkan, menghilangkan atau membuat benda-benda yang sangat diperlukan untuk bertahan hidup dari penduduk sipil. Menurut prinsip ini, meracuni air sumur dan penghancuran pertanian sumber daya lahan dan kayu yang berkontribusi terhadap rezeki penduduk itu dilarang.

Begitu juga dalam Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) Asas atau kaidah kemanusiaan dijunjung tinggi. Asas kemanusiaan pada prinsipnya adalah memuliakan manusia, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam al-Quran surat al-Isra ayat 70 dan larangan melakukan kezaliman tindakan tidak adil terhadap manusia dalam surat al-Furqan ayat 19, dimana ayat ini merupakan peringatan atas siksaan berat bagi setiap orang yang berbuat zalim, termasuk perbuatan zalim saat peperangan. Sejalan dengan kaidah tadi, Islam menghimbau agar memasuki medan perang dengan nafas kemanusiaan.

Imam Syafi'i membenarkan larangan untuk menimbulkan kerusakan pada makhluk hidup dengan berargumentasi bahwa makhluk hidup merasakan rasa sakit dan kerugian apa pun yang dilakukan terhadap makhluk hidup akan menjadi penyiksaan yang tidak dapat dibenarkan.

Implikasi dari asas kemanusiaan ini adalah segala sesuatu penyerangan yang menyebabkan hancurnya lingkungan misalnya sarana umum, gudang makanan, rumah sakit dan lain sebagainya dimana sebagai habitat manusia untuk hidup sehingga nilai-nilai kemanusiaan

berkurang atau terdistorsi maka penyerangan terhadap lingkungan itu dilarang karena merusak juga tatanan nilai-nilai kemanusiaan.

### 3. Status Lingkungan saat Konflik Bersenjata

Sebagaimana telah dijelaskan pembahasan di atas, keduanya sama antara hukum humaniter internasional dan hukum humaniter Islam dalam mengidentifikasi lingkungan saat terjadi konflik bersenjata sebagai objek sipil dan dalam keadaan tertentu yang cukup menjadi alasan sebagai sarana perang atau militer dapat menjadi sebagai objek militer dimana lingkungan mempunyai kontribusi efektif dan memungkinkan sebagai bagian dari sarana militer.

Lingkungan sebagai objek sipil dalam Protokol Tambahan I yang merupakan aturan HHI pertama kali secara spesifik memberikan perlindungan kepada lingkungan saat konflik bersenjata yang terdapat Pasal 55 yang memuat tentang perlindungan terhadap lingkungan dan aturan lainnya yang tidak secara spesifik menjelaskan perlindungan lingkungan merupakan dasar atas status lingkungan sebagai objek sipil. Begitu juga dalam hukum humaniter internasional Islam mendasarinya atas kewajiban menjaga lingkungan dan larangan merusaknya yang tertuang dalam al-Quran dan ditegaskan lagi atas perintah Abu Bakar pada komandan perang untuk tidak menyerang objek-objek sipil yang salah satunya bagian dari lingkungan.

Disamping objek sipil, HHI mendasari lingkungan sebagai objek militer atas asas kepentingan militer yang bisa diartikan sebagai alasan yang sah

dan dibolehkan menurut hukum untuk melakukan serangan terhadap target-target militer selama konflik berupa objek lingkungan. Aturan tersebut dalam Protokol I pasal 52 ditentukan objek serangan dimana lingkungan masuk ke dalamnya. Dalam literatur Islam, bahwa dalam sejarah perang masa Nabi pernah menghancurkan rumah bani Nadhir yang menjadikan tempat tinggalnya itu objek militer dan sempat menghancurkan pohon-pohon agar bani Nadhir keluar. Ini mengindikasikan pula lingkungan dapat menjadi objek militer dengan asas proporsionalitas tanpa serangan yang menghancurkan lebih parah.

## **B. Perbedaan antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Humaniter Internasional Islam dalam Perlindungan Lingkungan pada Saat Konflik Bersenjata**

Berikut ini perbedaan antara Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) dalam perlindungan lingkungan pada saat konflik bersenjata yang meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah:

### **1. Konsep Hukum**

#### **a. Hukum Humaniter Internasional (HHI)**

Walaupun antara konsep Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) terdapat persamaannya, namun juga terdapat perbedaannya dalam segi konsep hukum HHI merupakan bagian dari Hukum Internasional Publik yang mana mengatur hubungan antar Negara berdasarkan perjanjian maupun kesepakatan Internasional.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) memberikan pengaturan hukum mengenai perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata dibentuk hanya berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan kehidupan duniawi saja. Disamping itu pemberlakuan aturan hukum yang melindungi lingkungan tersebut terbatas pada kepatuhan terhadap undang-undang atau perjanjian yang disepakati oleh negara yang telah meratifikasinya.

b. Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII)

Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) merupakan suatu manifestasi dari Syariat Islam itu sendiri yang terbentuk dalam Hukum Islam yang bersifat universal, dan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu sejatinya HHII ini dapat memberikan prinsip-prinsip bagi negara-negara di dunia dewasa ini untuk mengatur hubungan Internasional, dalam hal ini terkait dengan konflik bersenjata.

Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) dalam kaitannya perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata merupakan manifestasi dari tujuan terciptanya keadilan dan kemashlahatan di dunia dan akhirat. Konsep hukum dalam HHII terdapat unsur kepatuhan secara normatif terhadap aturan hukum dan merupakan bentuk kepatuhan dan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.

2. Sumber Hukum

a. Hukum Humaniter Internasioanl (HHI)

Perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata diatur oleh Hukum Humaniter Internasional (HHI), terdapat empat sumber utama HHI yang menangani hal ini, yaitu hukum perjanjian internasional, hukum kebiasaan, hukum lunak, dan hukum kasus.

1) Perjanjian Internasional

- a) Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa 1949
- b) Konvensi ENMOD 1976 tentang larangan militer atau apa saja penggunaan teknik modifikasi lingkungan lainnya
- c) Konvensi Jenewa IV (1949)
- d) Konvensi Den Haag IV tahun 1907
- e) Protokol-protokol dan Konvensi-konvensi lainnya seperti Protokol Tambahan II untuk Konvensi Jenewa 1949, Protokol Larangan Penggunaan dalam Perang Asphyxiating, Poisonous atau Gas Lainnya, dan dari Metode Peperangan Bakteriologis (1925), Konvensi tentang Pelarangan Pembangunan, Produksi dan Penimbunan Bakteriologis (Biologis) dan Senjata Toxin dan Destruction (1972), Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu (1980), Chemical Weapons Convention (CWC) (1993), *1963 Partial Test-Ban Treaty*, *Non- Traktat Proliferasi* 1968, dan Traktat Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif 1996, Protokol Tahun 1954 dan 1999,

- 2) Hukum Kebiasaan yaitu empat prinsip perbedaan, kebutuhan militer, proporsionalitas dan kemanusiaan yang relevan memberikan implikasi terhadap perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata.
- 3) Hukum Lunak (*Soft Law*) dalam kaitannya dengan lingkungan dan konflik bersenjata, seperti mandat misi pemeliharaan perdamaian untuk mengatasi masalah sumber daya alam melalui resolusi-resolusi PBB.
- 4) Hukum Kasus melalui penanganan tanggungjawab dan pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum humaniter internasional (HHI) yang diinterpretasi oleh yudisial otoritatif badan hukum humaniter internasional dan norma hukum pidana internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan selama konflik bersenjata.

b. Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII)

Perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional Islam (HHII) bersumber dari al-Quran, al-Sunnah dan Ijtihad. Dimana ijtihad sendiri diuraikan menurut pendapat ulama, baik ulama klasik atau madzhab yang mu'tabar maupun ulama kontemporer.

3. Asas Hukum

Berbeda dengan asas-asas yang telah dijelaskan di atas yaitu mengenai asas perbedaan, proporsionalitas, kebutuhan militer dan kemanusiaan dimana asas-asas tersebut baik dalam HHI maupun HHII diadopsi sebagai

asas atau prinsip yang relevan dan mempunyai pengaruh dalam melindungi lingkungan dari kerusakan akibat konflik bersenjata, kali ini asas larangan timbal balik (*reprisal*) berbeda menurut kacamata HHI dan HHII.

Dalam HHI, pembalasan yang mengacu pada asas timbal balik (*reprisal*) sebenarnya merupakan tindakan melawan hukum, namun dalam konteks perang, pembalasan dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu, yaitu, sebagai respon terhadap pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh musuh. Adapun jika berkaitan dengan pembalasan terhadap lingkungan, maka pembalasan dilarang secara tegas dalam Pasal 55 ayat (2) Protokol Tambahan I.

Sedangkan menurut HHII, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Secara umum tidak melihat bentuk dalam hal apa baik pelanggaran lingkungan maupun lainnya asas Resiprositas/timbal balik diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai fundamental.

#### 4. Karakteristik Hukum

Perbedaan selanjutnya adalah karakteristik hukum antara hukum humaniter internasional dengan hukum humaniter internasional Islam, sebagaimana dasar konsepsi dan sumber-sumber hukumnya. Hukum humaniter internasional dibentuk dari pengambilan kesepakatan antara setiap negara secara terbuka, sehingga apa yang disepakati berupa konvensi menjadi acuan tertulis dalam tradisi hukum internasional. Jadi kedudukan hukum humaniter internasional itu mengikat bagi negara-negara yang telah menyepakatinya atau meratifikasi perjanjian-perjanjian konvensi tersebut.

Sedangkan hukum humaniter internasional Islam sebagai turunan dari hukum Islam yang dalam literatur fikih disebut *al-siyar* yang sumbernya dari al-Quran dan al-Sunnah beserta ijma' dan qiyas yang ditarik kesimpulan melalui metode ijtihad. Oleh karena itu, titik perbedaannya sangat jelas HHI itu dibentuk oleh negara-negara yang membuat kesepakatan bersama sehingga mengikat sedangkan HHII bersumber dari wahyu ilahi yang tentu mengikat bagi umat Islam saja.

Disamping perbedaan tersebut, hukum humaniter internasional memisahkan antara norma-norma legal dengan norma-norma moral. Sedangkan hukum humaniter internasional Islam yang dibentuk dari kesimpulan-kesimpulan nash merupakan kesatuan antara legal dan moral. Sehingga kadang dapat dilihat dari kedua sisi tersebut dan secara prinsip dapat diambil kaidah-kaidahnya dalam penetapan hukum yang diperlukan terutama juga bagi hukum humaniter internasional sebagai hukum kebiasaan.

## 5. Pengaturan Hukum

### a. Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Hukum Humaniter Internasional (HHI) memuat prinsip dan norma hukum yang memberikan perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata, substansinya berupa perintah, larangan dan sanksi. Berbagai instrumen hukum yang tersedia dalam HHI, baik tertulis maupun tidak tertulis, telah memberikan perlindungan lingkungan yang memadai bagi kehidupan selama konflik bersenjata. Namun tidak menutup



kemungkinan adanya kajian terbaru sesuai dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi cara, alat dan sarana perang, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh juga terhadap lingkungan. Berikut ini norma-norma atau aturan mengenai perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata dalam HHI:

1) Perjanjian Internasional

Dalam perjanjian internasional dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu pengaturan yang secara langsung menangani isu perlindungan lingkungan, prinsip umum HHI yang berlaku untuk perlindungan lingkungan, dan ketentuan yang dapat dianggap memberikan tidak langsung perlindungan terhadap lingkungan pada saat konflik bersenjata.

2) Pengaturan Khusus (Langsung) ditujukan untuk melindungi lingkungan saat konflik bersenjata, diantaranya Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa 1949, Pasal 35 (3) mengenai sarana dan metode peperangan dan Pasal 55 (1) (1977) aturan mengenai perlindungan terhadap lingkungan, Konvensi ENMOD 1976 tentang larangan militer atau apa saja penggunaan teknik modifikasi lingkungan lainnya, dan Konvensi tentang larangan atau pembatasan pada penggunaan senjata konvensional tertentu atau memiliki efek tidak pandang bulu dan Protokol III tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata pembakaran.

- 3) Prinsip-prinsip umum HHI yang mendasari perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata yaitu prinsip-prinsip perbedaan, kebutuhan militer, proporsionalitas, dan kemanusiaan.
- 4) Ketentuan perjanjian HHI yang secara tidak langsung melindungi lingkungan selama konflik bersenjata, diantaranya adalah:

*Pertama*, pengaturan membatasi atau melarang senjata dan metode perang tertentu yang terdapat dalam Konvensi Den Haag IV tahun 1907 mengatur mengenai penggunaan senjata di dalam konflik bersenjata yang relevan untuk melindungi lingkungan, yaitu Pasal 22 dan Pasal 23, Protokol untuk Larangan Penggunaan dalam Perang Asphyxiating, Poisonous atau Gas Lainnya, dan dari Metode Peperangan Bakteriologis (1925), Konvensi tentang Pelarangan Pembangunan, Produksi dan Penimbunan Bakteriologis (Biologis) dan Senjata Toxin dan Destruction (1972), Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu (1980), *Chemical Weapons Convention* (CWC) (1993), Senjata nuklir yang terdapat dalam *1963 Partial Test-Ban Treaty*, *Non- Traktat Proliferasi* 1968, dan Traktat Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif 1996, dan Protokol II untuk Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu (CCW) bertujuan untuk membatasi bahaya berkelanjutan ranjau darat.

*Kedua*, Perlindungan objek-objek sipil dan properti terdapat ketentuan yang relevan diantaranya adalah Regulasi Den Haag (1907) menyatakan bahwa "untuk menghancurkan atau merebut milik musuh,

kecuali kehancuran atau penyitaan secara imperatif dituntut oleh kebutuhan perang.” Selanjutnya, Konvensi Jenewa IV (1949) berhubungan dengan perlakuan terhadap warga sipil dan properti selama konflik bersenjata dan pendudukan pada Pasal 53 Pasal 147, Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa melindungi objek sipil terhadap efek dari pertempuran dinyatakan di bawah Pasal 48, Pasal 54 (2) Protokol Tambahan I secara tidak langsung melindungi lingkungan dengan melarang serangan terhadap objek yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup populasi sipil, dan Pasal 57 mengenai asas proporsionalitas, Protokol Tambahan II secara khusus membahas masalah perlindungan selama konflik bersenjata non-internasional terdapat ketentuan yang secara tidak langsung mengatasi lingkungan perlindungan adalah Pasal 14 pada objek sipil, Pasal 15 pada instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya dan Pasal 16 tentang benda-benda budaya dan tempat-tempat ibadah.

*Ketiga*, Perlindungan benda-benda budaya terdapat dalam Konvensi Den Haag untuk Perlindungan Properti Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata dan Kedua Protokol (1954 dan 1999), Perlindungan kekayaan budaya diperkuat oleh ketentuan yang terkandung dalam dua Protokol Tambahan 1977 untuk Konvensi Jenewa 1949, yaitu Pasal 38, 53 dan 85 dari Protokol Tambahan I dan Pasal 16 Protokol Tambahan II.

*Keempat*, Perlindungan instalasi industri yang mengandung kekuatan berbahaya terdapat dalam Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa 1949, Pasal 56 dan Protokol Tambahan II untuk Konvensi Jenewa 1949, Pasal 15.

*Kelima*, Aturan keterbatasan berdasarkan area yang ditargetkan wilayah di bawah pendudukan terdapat pada Peraturan Den Haag 1899/1907 mengenai peraturan untuk wilayah yang diduduki pertama kali didirikan, wilayah netral dikodifikasikan dalam Konvensi Den Haag V dan XIII tahun 1907 dan Zona demiliterisasi yaitu zona antara pihak yang berperang berdasarkan Pasal 15 Konvensi Jenewa IV dan Pasal 60 Protokol Tambahan I.

- 5) Empat prinsip pembedaan, kebutuhan militer, proporsionalitas dan kemanusiaan yang relevan memberikan implikasi terhadap perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata yang diatur dalam Hukum Kebiasaan.
- 6) Pengaturan perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata yang dibentuk dari Hukum Lunak (Soft Law) dalam kaitannya dengan lingkungan dan konflik bersenjata seperti mandat misi pemeliharaan perdamaian untuk mengatasi masalah sumber daya alam melalui resolusi-resolusi PBB.
- 7) Pengaturan melalui Hukum Kasus yaitu penanganan tanggungjawab dan pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum humaniter internasional (HHI) yang diinterpretasi oleh yudisial otoritatif badan

hukum humaniter internasional dan norma hukum pidana internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan selama konflik bersenjata.

b. Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII)

Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) memiliki aturan yang menjadi suatu kaidah hukum yang dipelajari dan diformulasikan dari al-Quran dan al-Sunnah menjadi suatu hukum oleh generasi setelah Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, baik sahabat dan para ulama atau mujtahid (otoritas penggali hukum). Walaupun sama terdapatnya aturan perintah, larangan dan sanksi pada Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang telah terkodifikasikan ini, pperbedaannya diktum aturan Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) berisi secara umum mengatur perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata, seperti larangan menebang pohon manifestasi perlindungan flora, larangan membunuh unta dan kambing manifestasi perlindungan fauna, larangan menghancurkan rumah dan bangunan manifestasi perlindungan properti dan objek sipil, dan larangan melampui batas dan berbuat kerusakan di muka bumi menunjukkan perlindungan lingkungan secara keseluruhan saat konflik bersenjata. Disamping itu aturan Hukum Humaniter Internasional Islam (HHII) belum terkodifikasikan dalam suatu kitab hukum. Dan oleh karena itu, hal ini masih perlu diinterpretasikan sesuai dengan konteks perang modern saat ini yang

mana perkembangan teknologi lebih canggih dan maju dibanding keadaan perang pada masa awal sejarah Islam.

Beberapa ayat al-Quran, dan al-Sunnah yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata diantaranya adalah:

- 1) Larangan menghancurkan lingkungan secara umum diatur dalam al-Quran Surat QS. al-Baqarah : 60, 190, 205, al-A'raf : 56, Hud ayat 85, Muhammad ayat 22
- 2) Perintah untuk memperhatikan kerusakan lingkungan dalam surat Ar-Rum ayat 41,
- 3) Larangan penggunaan senjata pemusnah massal (*indiscriminate weapons*), nuklir, kimia dan biologi dalam al-Quran Surat al-Ma'idah ayat 32.
- 4) Larangan menghancurkan properti dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 190, dan dalam pesan Khalifah Abu Bakar Radhiallahu 'anhu kepada komandan perangnya, yaitu Yazid bin Abi Sufyan ketika akan berangkat perang.
- 5) Larangan membunuh hewan dan memotong tumbuhan tanpa ada keperluan militer juga dalam pesan Khalifah Abu Bakar tersebut.
- 6) Ta'zir bagi pelanggar hukum sesuai dengan keputusan hakim

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran tersebut dan al-Sunnah, para ulama memberikan ijtihadnya mengenai perlindungan lingkungan sesuai dengan konteks kejadian perang saat itu, baik ulama salafiyah empat madzhab, al-Auza'i, Sufyan al-Tsauri, dan lainnya maupun ulama kalafiyah.